



PRAKTIK USAHA SKALA KECIL PEDAGANG PAKAIAN BEKAS DI PASAR JAMBLANG DAN PASAR NANGKA PASCA PENERAPAN

PERATURAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DARI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Oleh:

Nama : Verren Ivandra

NIM : 72200248

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat

Untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis

Program Studi Administrasi Bisnis

Konsentrasi Bisnis Digital



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

INSTITUT BISNIS dan INFORMATIKA KWIK KIAN GIE

JAKARTA

JUNI 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PENGESAHAN

PRAKTIK USAHA SKALA KECIL PEDAGANG PAKAIAN BEKAS DI PASAR JAMBLANG DAN PASAR NANGKA PASCA PENERAPAN PERATURAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DARI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Diajukan Oleh:

Nama : Verren Ivandra

NIM : 72200248

Jakarta, Juni 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing

(Rizqy Aziz Basuki, S.AB., M.AB)

INSTITUT BISNIS dan INFORMATIKA KWIK KIAN GIE

JAKARTA, JUNI 2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ABSTRAK

Verren Ivandra / 72200248 / 2024 / Praktik Usaha Skala Kecil Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Jamblang dan Pasar Nangka Pasca Penerapan Peraturan Larangan Impor Pakaian Bekas Dari Kementerian Perdagangan / Pembimbing: Rizqy Aziz Basuki, S.AB., M.AB

Pemerintah Indonesia menaruh perhatian besar terhadap pelaku UMKM bidang pakaian, salah satu upaya yang diimplementasikan adalah kebijakan larangan impor pakaian bekas yang tertuang dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022. Pada tahun 2022 sendiri, Indonesia melakukan impor 26.22 ton pakaian bekas. Tentunya larangan tersebut memberikan pengaruh terhadap para pedagang kecil pakaian bekas impor. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana kinerja dari praktik usaha kecil para pedagang pakaian bekas impor setelah pemberlakuan larangan impor pakaian bekas.

Aktivitas membeli dan menjual pakaian bekas yang biasa disebut juga sebagai *thriftling* bukan merupakan hal yang baru di Indonesia maupun di banyak negara lain. Konsep *thriftling* telah ada sejak abad ke-19. Di Indonesia, kegiatan *thriftling* menjadi populer terlihat dari banyaknya toko *online* yang menjual pakaian bekas dan partisipasi dari selebritis serta *influencer* dalam kegiatan *thriftling*.

Obyek penelitian yang digunakan adalah Pasar Jamblang dan Pasar Nangka. Dua pedagang kecil pakaian bekas impor berperan sebagai subjek. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan di olah dan di analisis menggunakan NVIVO 12. NVIVO 12 digunakan sebagai alat untuk membantu proses implementasi model analisis Miles dan Huberman.

Penelitian menunjukkan bahwa implementasi larangan impor pakaian bekas tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap kinerja praktik bisnis pedagang kecil pakaian bekas. Dampak dari adanya larangan hanya dirasakan pada saat diawal larangan impor di implementasikan. Kinerja dari praktik bisnis pedagang kecil pakaian bekas diukur dengan menggunakan lima kriteria, yaitu tingkat penjualan, laba (pendapatan bersih), alur distribusi, lalu lintas pengunjung, dan dampak-dampak lain.

Penelitian menunjukkan bahwa tingkat penjualan tidak terpengaruh secara signifikan oleh adanya larangan impor. Alur distribusi mengalami gangguan hanya pada saat awal-awal pemberlakuan larangan, di waktu lainnya gangguan biasanya muncul ketika mendekati hari-hari besar tertentu. Laba yang diperoleh sempat menurun di awal pemberlakuan larangan. Lalu lintas pengunjung stabil dan di dominasi oleh kelompok masyarakat ibu-ibu. Dampak lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adanya manfaat yang di rasakan oleh pedagang dan konsumen. Dari segi pedagang, penjualan pakaian bekas impor dianggap lebih menguntungkan daripada penjualan barang lain. Dari sisi konsumen, salah satu pedagang mengatakan bahwa adanya pakaian bekas impor memberikan akses bagi kelompok masyarakat dengan ekonomi kelas menengah kebawah kesempatan untuk mendapatkan pakaian dengan kualitas baik dengan harga yang terjangkau.

Kata Kunci: Larangan Impor, Pakaian Bekas Impor, *Thriftling*, Tingkat Penjualan, Laba, Alur Distribusi, Lalu Lintas Pengunjung, Dampak Lain.



ABSTRACT

Verren Ivandra / 72200248 / 2024 / The Business Practice of Small Retailer of Imported Used Clothes at Jamblang Traditional Market and Nangka Traditional Market After the Implementation of Used Clothes Import Ban by The Indonesian Ministry of Trade / Supervisor: Rizqy Aziz Basuki, S.AB., M. AB

The Government of Indonesia has been making efforts to boost the sustainability of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in the clothing industry, one of them including the used clothes import ban by the Ministry of Trade, Permendag Nomor 40 Tahun 2022. In 2022 alone, Indonesia imported 26.22 tons of used clothes, thus this research aims to find out whether the ban affects the performance of the imported used clothes retailers and whether the practice of selling imported used clothes gives birth to unexpected impact, both for the retailers or/and the consumers.

The selling and buying activities of used clothes colloquially known as thrifting are nothing new both in Indonesia and other countries. The concept of thrifting has been around since the 19th century. In Indonesia, thrifting activity has gained popularity shown by the proliferation of online stores that sell imported used clothes and the participation of many influencers and celebrities in the aforementioned activity.

The object of this research is Jamblang Traditional Market and Nangka Traditional Market. Two small retailers of imported used clothes in both markets are the subject. The data collection of interviews, observation, and documentation are used. The collected data was analyzed with NVIVO 12. NVIVO 12 acted as a tool to carry out the Miles and Huberman analysis model.

This research shows that the implementation of the used clothes import ban has little impact on the performance of two small retailers. The impact is only experienced by the retailers at the beginning of the implementation, but as time progresses the ban doesn't seem to be perceived as a threat. The performance is being measured by five dimensions, including sales revenue, profit rate, distribution process, consumer traffic, and unexpected impact.

This research shows that the sales revenue of both retailers rarely being affected by the ban. The distribution process of their supply was hindered only at the beginning of the implementation of the ban, at other times the difficulty of distribution emerged during public holidays (e.g., New Year, Eid al-Fitr). The profit rate is quite affected at the beginning of the implementation of the ban. Consumer traffic is stable and is dominated by older women as the main consumers. The unexpected impacts surfaced in the form of benefits both to the retailers and the consumers. The retailers perceived the practice of selling imported used clothes as more profitable than other goods, additionally, one of the retailers opinionated that the imported used clothes unexpectedly allowed people from lower economic income to access good quality clothes at affordable prices.

Keywords: *Import Ban, Imported Used Clothes, Thrifting, Sales Revenue, Profit Rate, Distribution Process, Consumer Traffic, Unexpected Impact*



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan setinggi-tinggi ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan kehendakNya, karya akhir ini dengan judul “Praktik Usaha Skala Kecil Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Jamblang dan Pasar Nangka Pasca Penerapan Peraturan Larangan Impor Pakaian Bekas Dari Kementerian Perdagangan” dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Karya akhir ini ditulis sebagai pemenuhan syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) Administrasi Bisnis di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

Dalam proses penelitian dan penyelesaian tulisan karya akhir, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik secara moral maupun emosional. Dalam kesempatan ini, apresiasi yang setinggi-tingginya dan rasa syukur disampaikan kepada pihak-pihak berikut:

1. Bapak Rizqy Aziz Basuki, S.AB., M.AB., yang telah bersedia untuk menjadi dosen pembimbing dan mengorbankan waktu serta tenaga untuk memberikan arahan serta dukungan selama proses penulisan karya akhir.
2. Ibu Sylvia Sari Rosalina, S.Sos., M.Si, atas jasa-jasanya dalam membantu pengurusan proses administrasi, memberikan dukungan, serta nasihat kapanpun dibutuhkan.
3. Ibu Vivi Sumanti dan Bapak Jainal Abidin yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk diwawancarai
4. Seluruh dosen di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan senang hati membagikan ilmu yang bermanfaat selama proses perkuliahan.
5. Mama, yang telah memberikan dukungan dan meluangkan waktu untuk selalu membuatkan makanan ditengah kesibukan lainnya.

Cika dan kepada seluruh anggota geng “Pengikut Hetset Tanos”, terima kasih atas dukungan dan waktu yang kalian luangkan untuk bercengkrama dan memberikan semangat selama proses perkuliahan

8. Troye Sivan, atas albumnya “*Something to Give to Each Other*” yang sangat membantu dan menghibur dalam proses penulisan karya akhir

Dengan kesadaran penuh, karya akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, permohonan maaf di haturkan apabila terdapat kesalahan pengetikkan kata maupun kekurangan lainnya. Karya akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak

Verren Ivandra



DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Batasan Penelitian.....	7
1.5 Perumusan Masalah	8
1.6 Tujuan Penelitian	8
1.7 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1.1 Kultur <i>Thrifting</i> di Kawasan Eropa	11
2.1.1.2 Kultur <i>Thrifting</i> di Indonesia.....	17
2.2 Impor	20
2.2.1 Proses Impor Barang dari Luar Negeri ke Indonesia	21
2.3 Industri Bidang Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di Indonesia.....	27
2.4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	32
2.4.1 Upaya Perlindungan Pemerintah Terhadap UMKM di Indonesia.....	34
2.4.2 Upaya Perlindungan Pemerintah Terhadap UMKM Pakaian.....	37
2.5 Praktik Bisnis	40
2.2 Penelitian Terdahulu	41
2.3 Kerangka Pemikiran	50
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Obyek Penelitian.....	51
3.2 Desain Penelitian	51
3.3 Populasi dan Sampel.....	53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Institut Bina Nusantara
4. Institut Teknologi Sepuluh Nopember
4. Universitas Indonesia
V. Kajian
Kelembagaan
Sistem
TATA
PIK



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 1	42
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 2	42
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu 3	42
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu 4	43
Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu 5	43
Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu 6	44
Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu 7	44
Tabel 2.8 Penelitian Terdahulu 8	45
Tabel 2.9 Penelitian Terdahulu 9	45
Tabel 2.10 Penelitian Terdahulu 10.....	46
Tabel 2.11 Penelitian Terdahulu 11	46
Tabel 2.12 Penelitian Terdahulu 12	47
Tabel 2.13 Penelitian Terdahulu 13	47
Tabel 2.14 Penelitian Terdahulu 14	47
Tabel 2.15 Penelitian Terdahulu 15.....	48



DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 1.1 Grafik Nilai Impor Pakaian Bekas di Indonesia	4
Gambar 2.1 Situasi Salah Satu Toko <i>Thrift</i> ing di Berlin.....	11
Gambar 2.2 <i>Vintage Store</i> di Berlin	12
Gambar 2.3 HUMANA Terbesar di Eropa	14
Gambar 2.4 Front Façade dari FREE ‘P’ STAR	15
Gambar 2.5 Ragam Unggahan Terkait <i>Thrift</i> ing di Eropa	16
Gambar 2.6 Peningkatan Popularitas <i>Thrift</i> ing	17
Gambar 2.7 Toko <i>Thrift</i> ing Online.....	19
Gambar 2.8 Video Selebritis Melakukan <i>Thrift</i> ing	20
Gambar 2.9 Web Portal Inatrade	22
Gambar 2.10 Aplikasi Indonesia <i>National Single Window</i>	24
Gambar 2.11 <i>Textiel Inrichting</i> Bandoeng	28
Gambar 2.12 Strategi Tekstil dan Pakaian 4.0	31
Gambar 2.13 Kerangka Pemikiran	50
Gambar 4.1 <i>Word Frequency Order</i>	99
Gambar 4.2 <i>Mind Map</i>	101

© Hak Cipta Ditangguhkan
IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



DAFTAR LAMPIRAN



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Lampiran Transkrip Wawancara Narasumber 1 Ke-1	113
Lampiran Transkrip Wawancara Narasumber 1 Ke-2	123
Lampiran Transkrip Wawancara Narasumber 2 Ke-1.....	128
Lampiran Transkrip Wawancara Narasumber 2 Ke-2	138
Catatan Observasi Pertama	141
Catatan Observasi Lanjutan	143
Dokumentasi	147

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.